

***E-Procurement* Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Akuntabilitas Bakorwil III Malang Provinsi Jawa Timur**

Benni Pramudita Wijaya^a, Sri Hartini Jatmikowati^a, Dwi Suharnoko^a

^aProgram Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang
e-mail : [a**bennipramudita@gmail.com**](mailto:abennipramudita@gmail.com</b)

Abstrak

Implementasi pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021, yang mengharuskan pelaksanaan pengadaan secara elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, di Bakorwil III Malang, kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Model Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat, baik dari internal dan eksternal organisasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan komunikasi tidak berjalan karena belum ada sosialisasi, Sumber daya mendukung pelaksanaan implementasi, Disposisi dalam hal komitmen belum berjalan, serta Struktur organisasi yang tidak mendukung dan belum memiliki SOP Kebijakan. Faktor pendukung adanya sumber daya manusia yang sesuai bidang, sarana dan prasarana. Faktor penghambat, tidak ada sosialisasi, komitmen, kepentingan dalam pengadaan, penyedia yang belum tersedia di etalase elektronik.

Kata Kunci: Edward III, *Good Government Governance*, Bakorwil III Malang.

Digital Technology Based Business Development for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Abstract

The implementation of goods and services procurement in East Java has undergone changes in line with Presidential Regulation No. 12 of 2021 and Governor Regulation No. 61 of 2021, mandating electronic procurement to enhance accountability and good governance. However, at Bakorwil III Malang, this policy has not been fully implemented electronically. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews and document review. The Edward III model is used as an analytical framework, focusing on four indicators: communication, resources, disposition, and organizational structure. This research also describes the supporting and inhibiting factors, both from the internal and external organizations. Based on the results of the research obtained communication is not running because there is no socialization, Resources support implementation, Disposition in the case of commitments not running, as well as the structure of the organization that does not support and does not have SOP Policy. Supporting factors the existence of human resources appropriate fields, means and facilities. Inhibiting factor, no socialisation, commitments, interest in procurement, providers are not available in electronic exhibition.

Keywords: Edward III, *Good Government Governance*, Bakorwil III Malang.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang ideal adalah yang mampu menerapkan prinsip *Good Governance*. Menurut Habibi (2018:159), *Good Governance*

merujuk pada tata kelola pemerintahan yang berbasis pada akuntabilitas dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk saling bekerja sama dalam pengawasan.

Ganie (2000:142) juga menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan pengelolaan sumber daya, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, yang dipengaruhi oleh pemerintah maupun pihak non-pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tercapai jika setiap aspek pemerintahan dilaksanakan dengan transparansi, partisipasi, responsivitas, dan sesuai dengan regulasi yang ada, tanpa memihak kepada kepentingan golongan tertentu.

Menuju pemerintahan yang transparan, baik, dan bersih di Indonesia, pemerintah telah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanan publik. Contoh penerapan teknologi tersebut terlihat pada layanan SIM dan kependudukan yang dilakukan secara online. Dalam pengelolaan belanja negara, salah satu penerapan teknologi yang signifikan adalah pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengadaan yang sebelumnya dilakukan secara manual cenderung kurang efisien dan rawan kecurangan, seperti penetapan harga yang tidak wajar, kolusi antar penyedia, pemberian insentif tidak sah, hingga penunjukan spesifikasi yang hanya menguntungkan satu penyedia tertentu (Suchyo dkk, 2009 dalam Udoyono, 2012).

Saat ini, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui sistem yang dikenal dengan e-procurement (Wijaya dkk, 2010). Proses pengadaan dengan e-procurement memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaannya, di mana penyedia barang dan jasa tidak perlu hadir secara fisik untuk berinteraksi dengan pemerintah. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan proses yang transparan dan terbuka, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik, sebagaimana diungkapkan oleh Neupane dkk (2014).

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan pengadaan secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Di Jawa Timur, terdapat peraturan turunannya yaitu Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021

tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2020, yang mengatur pemanfaatan perdagangan melalui sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring di lingkungan provinsi. Kebijakan ini diberlakukan untuk semua organisasi perangkat daerah di Jawa Timur dengan tujuan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Setiap perangkat daerah memiliki kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang berbeda, tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah atau instansi. Misalnya, kementerian, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Pengadaan ini terbagi menjadi empat kategori: pengadaan barang, pengadaan jasa, pengadaan konstruksi, dan pengadaan jasa lainnya. Di antara jenis pengadaan ini, pengadaan barang dianggap paling mudah karena berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Bakorwil Malang di tahun 2022 dan 2023 dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Pengadaan E-procurement Th Anggaran 2022 dan 2023

Tahun	Data Paket Pengadaan Penyedia	E-Procurement	Persentase
2022	1.749.000.000,00	502.107.950,00	29%
2023	2.982.000.000,00	1.680.297.000,00	56%

Sumber: Sirup LKPP diolah (2024)

Tabel 1 diatas menginterpretasikan bahwa Bakorwil Malang telah melaksanakan proses pengadaan implementasi SPBE, pelaksanaan e-procurement di Bakorwil Malang telah mengalami peningkatan di tahun 2022 dan tahun 2023 akan tetapi belum seluruhnya diproses melalui e-procurement . Total jumlah paket pengadaan belanja barang dan jasa di tahun 2022 melalui penyedia sebanyak 98 paket dengan total 1.749 Milyar sedangkan di tahun 2023 sebanyak 177 paket dengan jumlah

total Rp 2.982 Milyar . Realisasi pengadaan barang dan jasa, baik belanja operasional maupun belanja barang modal, realisasi paket pengadaan di tahun 2022 hanya 38 paket dengan total paket pengadaan sebesar Rp502.107.950 dan di tahun 2023 realisasi 78 paket dengan total paket pengadaan sebesar Rp1.680.297.000. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh atau sebagian besar pengadaan diproses melalui e-procurement / elektronik baik melalui e-catalog maupun toko daring pemerintah.

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bakorwil Malang sebagai salah satu OPD di Jawa Timur terus menggalakkan penerapan SPBE dimana telah ditegaskan juga dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2021 tentang pemanfaatan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring, E-procurement dapat dilaksanakan melalui LPSE dengan memanfaatkan platform pengadaan pemerintah berupa e-catalog, dan juga melalui toko daring yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur. Inti dalam penelitian ini ialah untuk menjelaskan implementasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Bakorwil III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan serta menganalisis implementasi E-procurement Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 tahun 2021 di Bakorwil III Malang serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat (kendala) implementasi E-procurement pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 tahun 2021 di Bakorwil III Malang. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan atau saran pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik di Bakorwil III Malang.

Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian

kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Teori Implementasi

Penelitian memerlukan teori sebagai dasar dalam mengkaji suatu fenomena. Dalam konteks ini, teori implementasi digunakan sebagai landasan dan telah diinterpretasikan oleh berbagai ahli. Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) menjelaskan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan satu sama lain. Syauckani dkk (2004: 295) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Rangkaian ini mencakup persiapan aturan lanjutan, alokasi sumber daya, serta penerapan kebijakan secara nyata kepada masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier, sebagaimana dikutip Wahab (2005: 65), menyatakan bahwa implementasi kebijakan menitikberatkan pada apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dijalankan. Hal ini mencakup kegiatan yang muncul setelah pedoman kebijakan ditetapkan, baik dalam pengelolaan administrasi maupun dampak nyata yang ditimbulkan bagi masyarakat. Fokus implementasi kebijakan adalah memahami bagaimana kebijakan itu dijalankan dan apa saja perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaannya.

Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mengidentifikasi tiga elemen penting dalam implementasi kebijakan. Pertama, adanya kebijakan atau program yang harus dijalankan. Kedua, adanya kelompok sasaran yang akan menerima manfaat dari program tersebut. Ketiga, pihak pelaksana, baik individu maupun organisasi, yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan proses kebijakan tersebut. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai target yang telah ditentukan.

Implementasi kebijakan juga berkaitan erat dengan hubungan antara karakteristik kebijakan publik dan cara pelaksanaannya. Menurut Kridawati S (2011:177), implementasi mencakup fase-fase tindakan dan kegiatan operasional, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya finansial dan manusia. Selain itu, implementasi juga melibatkan sistem kerja, struktur organisasi, kebijakan internal, serta prosedur yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian implementasi kebijakan publik bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara nyata dan bagaimana dampaknya pada masyarakat.

Pengadaan barang/jasa diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa proses pengadaan dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah dengan dana dari APBN atau APBD, dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan ini terbagi menjadi empat kategori: barang, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pelaku pengadaan meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

Sutedi (2012) mendefinisikan e-procurement sebagai sistem lelang elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menggunakan teknologi berbasis internet untuk memastikan proses yang lebih efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Andrianto (2007) menyebutkan bahwa e-procurement adalah proses digitalisasi tender pengadaan

barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa e-procurement melibatkan integrasi teknologi informasi dalam berbagai fungsi pengadaan, mulai dari pencarian sumber daya hingga pembelian.

Manfaat e-procurement, menurut Teo et al. (2009), terbagi menjadi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung meliputi peningkatan akurasi data, efisiensi operasional, percepatan proses aplikasi, serta pengurangan biaya administrasi dan operasional. Sementara itu, manfaat tidak langsung mencakup peningkatan persaingan dalam pengadaan, peningkatan layanan pelanggan, dan hubungan yang lebih baik dengan mitra kerja. Demin (2002) menambahkan bahwa e-procurement bertujuan untuk memperbaiki tingkat layanan, mengembangkan pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya manusia.

Tujuan utama dari penerapan e-procurement, sebagaimana dijelaskan oleh Siahaya (2012), meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, perluasan akses pasar, peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan, dukungan untuk monitoring dan audit, serta penyediaan akses informasi secara real-time. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang juga menekankan pentingnya transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan untuk menggambarkan fenomena, informasi, serta kondisi implementasi pengadaan secara elektronik. Pendekatan ini juga mengevaluasi situasi dan menarik masukan dari setiap pelaku pengadaan. Desain penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan realitas pelaksanaan kebijakan secara akurat. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III, yang mencakup empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan yang relevan untuk informan yang dipilih. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih meliputi kepala bidang sarana prasarana, kepala bidang kemasyarakatan, kepala sub bagian program dan anggaran, kepala sub bidang sarana dan prasarana, sekretaris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, operator pelaksana, serta penyedia barang dan jasa.

Penelitian ini juga berfokus pada dua pertanyaan utama yang perlu dijawab berdasarkan fokus penelitian. Pertama, bagaimana implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 tahun 2021 di Bakorwil III Malang? Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *e-procurement* tersebut, sesuai dengan kebijakan yang sama di lokasi penelitian?

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah wawancara langsung dengan informan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang memiliki tujuan spesifik, di mana dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara, saling berinteraksi untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2018:186). Selain itu, metode observasi juga diterapkan, di mana peneliti mendokumentasikan temuan dari observasi langsung di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Bakorwil III Malang menggunakan sistem *e-procurement* pada tahun 2023 (Sugiyono, 2018).

Selain wawancara dan observasi, teknik dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi melibatkan pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, surat-surat masuk, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung informasi penelitian.

C. PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian menyajikan data dan informasi yang diperoleh dari informan terkait implementasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Bakorwil III Malang. Penulis mendapatkan informasi dari informan yang terlibat dan berperan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Bakorwil III Malang, yang didukung juga oleh data sekunder dalam telaah dokumen dan surat-surat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menjawab pertanyaan bagaimana Implementasi *E-procurement* Pengadaan Barang Jasa dan apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat (kendala) implementasi *E-procurement* pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 tahun 2021 di Bakorwil III Malang berdasarkan fokus penelitian model Implementasi Edward III yaitu 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Organisasi.

1. Komunikasi (Sosialisasi)

Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi kebijakan. Dari hasil proses penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara kepada para informan, didapatkan bahwa sosialisasi belum pernah dijalankan di internal perangkat daerah Bakorwil III Malang. Sosialisasi kebijakan ini hanya pernah dilakukan oleh pihak eksternal perangkat daerah oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Jawa Timur ke beberapa personil pengadaan di Bakorwil Malang. Sosialisasi tersebut hanya mengena ke salah satu personil dan tidak sampai diadakan untuk sosialisasi implementasi kebijakan kepada seluruh personil dan implementor kebijakan

2. Sumber Daya (Sumber Daya Manusia)

Dalam penelitian ini sumber daya yang diambil sebagai indikator penelitian ialah sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para informan didapatkan hasil bahwa SDM personal Pengadaan Barang dan Jasa yang betugas sesuai fungsinya telah mengerti dan paham tentang implementasi

kebijakan Pergub Jawa Timur No 61 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik penggunaan toko daring di setiap pengadaan.

Sedangkan untuk jumlah SDM telah mencukupi kebutuhan implementasi pengadaan barang dan jasa, hasil yang didapatkan adalah kecukupan pelaku pengadaan untuk implementasi kebijakan sudah cukup sesuai dengan nilai anggaran dan jumlah paket pengadaan yang tidak terlalu kompleks. Akan tetapi dalam implementasi nya personal pengadaan perlu didukung oleh seluruh personil perangkat daerah di Bakorwil Malang termasuk para informan agar pengadaan bisa dijalankan sesuai dengan Kebijakan Pergub Jawa Timur No 61 Tahun 2021.

3. Disposisi (Komitmen)

Komitmen atau sikap pimpinan ada untuk implementasi kebijakan tersebut, akan tetapi kurang tegas dalam pelaksanaannya. Selama ini juga belum ada Tindakan atau sikap jika ada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual atau langsung serta tidak melalui elektronik. Surat dari turunan dari pergub jatim no 61 tahun 2021 sudah ada, akan tetapi tidak pernah disosialisasi secara langsung hanya diedarkan menjadi pedoman tanpa penegasan pelaksanaan pengadaan.

Sedangkan untuk penegasan melalui nota dinas internal di Bakorwil Malang, hingga saat ini belum ada Nota Dinas penegasan pelaksanaan implementasi Kebijakan Pergub Jawa Timur no 61 tahun 2021 tentang pemanfaatan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring.

4. Struktur Organisasi (SOP Kebijakan)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan para informan didapatkan hasil bahwa belum seluruh personal SDM di Bakorwil Malang mendukung implementasi kebijakan tersebut, sedangkan Pergub Jawa Timur no 61 th 2021 dijalankan sesuai dengan

digitalisasi pengadaan yang terus digalakkan. Beberapa personal SDM di internal bakorwil menganggap pengadaan di bidangnya sebagai anggaran bidang tersebut, dan tidak ingin dijalankan dalam satu pintu oleh pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Penyebab lain karena beberapa personal ingin pengadaan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan di luar anggaran yang ada.

Sedangkan untuk hasil wawancara tentang SOP kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik diperoleh hasil bahwa belum ada SOP kebijakan yang dibuat. Selama ini pengadaan hanya dijalankan berdasarkan surat edaran dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa sekda provinsi Jawa Timur tanpa membuat turunan pelaksanaan aturan SOP Kebijakan di Bakorwil III Malang.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor internal pendukung dalam implementasi kebijakan antara lain SDM yang mencukupi dan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa, personil pengadaan sebagai pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang berfokus terhadap tugas dan fungsinya di pengadaan barang dan jasa. Faktor pendukung internal lain adalah tersedianya sarana dan prasarana peralatan teknologi. Sedangkan faktor eksternal pendukung ialah bimbingan teknis tentang pengadaan barang dan jasa melalui Biro Pengadaan barang dan jasa sekda provinsi Jawa Timur. Dengan adanya pelatihan meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pengadaan barang dan jasa melalui elektronik.

Faktor internal Penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021 antara lain kurangnya komitmen dan ketegasan pimpinan dalam implementasi kebijakan di dalam organisasi, hubungan dan komunikasi yang kurang harmonis antara pimpinan dan jajaran serta stafnya sehingga tidak ada komunikasi yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan, adanya faktor kepentingan sehingga kurang didukung oleh sebagian SDM personil di dalam Bakorwil Malang, adanya potensi

penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai pengadaan secara maksimal sehingga pengadaan masih dilakukan secara manual. Sedangkan Faktor Eksternal Penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021 antara lain kurangnya penyedia yang masuk ke dalam etalase pengadaan secara elektronik, tidak semua jenis pengadaan dilakukan secara sistem elektronik, misal konsultasi, pembimbingan, jasa perbaikan, dan jasa konsultasi lain-lain.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di Bakorwil III Malang sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021 masih belum optimal. Komunikasi terkait kebijakan ini belum disosialisasikan dengan baik kepada seluruh personil. Meskipun sumber daya manusia di Bakorwil III Malang sudah memahami proses pengadaan secara elektronik, komitmen untuk menjalankan kebijakan ini belum terlihat karena tidak adanya penegasan dari pimpinan. Selain itu, struktur organisasi belum mendukung pelaksanaan kebijakan, terbukti dengan tidak adanya SOP yang sesuai.

Faktor pendukung implementasi kebijakan ini meliputi dukungan sumber daya manusia yang ahli dan tersedianya fasilitas yang memadai, serta pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Biro Pengadaan Provinsi Jawa Timur. Namun, hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya sosialisasi internal, minimnya komitmen dari pimpinan, serta kurangnya penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam sistem elektronik.

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan, disarankan agar Bakorwil III Malang segera melakukan sosialisasi kebijakan, mengikutsertakan personil dalam pelatihan pengadaan elektronik, serta menyusun SOP yang jelas. Selain itu, penting juga untuk memastikan pendaftaran penyedia barang dan jasa dalam etalase elektronik guna memperlancar proses pengadaan secara elektronik.

REFERENSI

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto, 2011, “Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi”, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Abdul Wahab, Solichin (2005), Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Agustina, I., Pradesa, H.A., Putranto, R.A. (2021). Peran Dimensi Motivasi Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Komitmen Afektif Pegawai. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 4 (2), 218-235. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2.3237>
- Ambar, Sulistiyan, T., & Rosidah. (2009) Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Anwar, S. (2022). The Role of The School Committee as a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138-162. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1712>
- As-Sajjad, M. D., Agustina, I., & Wiradiputra, I. A. (2023). Assessing Technical, Functional And Image Aspects Of Service Quality And Their Impact On Citizen Satisfaction. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 7(2), 173-188. <https://doi.org/10.30741/adv.v7i2.1215>
- Azzahra, S., Wijayanti, R. (2023). Strategy of Population Administration Services in Bojongloa Kaler District During Covid-19 Pandemic. *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, pp. 102-111.
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta
- Browne dan Wildavsky. 2004. (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70)
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Habibi, M. M. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang*

- dan Jasa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3.159(2).
- JatmikoWati, Sri Hartini. 2013. Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Universitas Merdeka Malang:Malang
- Kaufmann et al. (2000). Governance matters. Finance & Development, 10–13. <https://doi.org/10.4135/9781446288870.n3>
- Kridawati, S (2011). Realitas Kebijakan Publik. Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press).
- Lenny Novianti. (2015). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Mahsun, Mohamad. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meutiah Ganie Rochman, (2000), Perubahan Pemerintahan : Good Governance
- Mugiarto, M., Agustina, I., & Suryaman, W. (2023). Adopsi Teknologi Aplikasi Aset Dan Kompetensi Pegawai Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Pengelolaan Barang Milik Negara Di Sopd Kota Cimahi . *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4823–4835. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2800>
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (eds.); Revisi Ket). ALFABETA CV
- Moleong, Lexy J. 2021 “Metodologi penelitian kualitatif”. PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju
- Sucahyo, dkk. 2009. Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik. LKPP
- Surmayadi, Nyoman.I. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta A.Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press, 2007
- Wijaya, dkk. 2011. Studi Penerapan E-Procurement Pada Proses Pengadaan Di Pemerintah Kota Surabaya. Surabaya.
- Siahaya, Willem. 2013. Manajemen Pengadaan Procurement Management. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Andrian. 2012. “Good Corporate Governance”.Edisi 1.Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Tangkilisan (2003:19), Kebijakan Manajemen Publik, Jakarta : PT Grasindo
- Turban, Efraim & Volonino, Linda. (2010). Information Technology for Management Transforming Organization in the Digital Economy (7th edition). Wiley. New Jersey.
- Croom, S., & Brandon-Jones, A. (2007). Impact of e-procurement: Experiences from Implementation in the UK Public Sector. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 13(4), 294–303. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2007.09.015>
- Davila, A., Gupta, M. and Palmer, R.J. (2003). *Moving procurement systems to the internet: the adoption and use of Eprocurement technologies models*. *European Management Journal*, 21(1), 11-23
- Demin, J.E (2002), Insight Matters: Global Network Considerations for E Procurement and Extranets, Infonet Services Corporation, Vol.1, Singapore.
- Habibi, M. M. (2018).Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3.159(2).

- Neupane, Arjun dkk. 2014. *An Empirical Evaluation of the Potential of Public E-Procurement to Reduce Corruption*. Australasian Journal of Information Systems Volume 18 Number 2 2014 21-44.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17-27.
<https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>.
- Rahman, A., Nugroho, A.B., Tindaon, S.S., Wijayanti, R. (2020). Advokasi Model Pemanfaatan E-commerce Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. *SeTIA MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 63 – 69.
- Taufik, N.I., Wijayanti, R. (2021). Penerapan E-Office di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 424-428.
<http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3754>
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135.
<https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Utami, I. R., Putranto, R. A., & Agustina, I. (2022). Strengthening Public Service Motivation with Spiritual Leadership: An empirical Study of Public Organizations in East Java. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(4), 338-351.
<https://doi.org/10.30741/wiga.v12i4.920>
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)*, 5 (1), 155-163.
<https://doi.org/10.29138/ijeed.v5i1.1641>